



PUTUSAN

Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Kjn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:-----

XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Gumelar, RT 001 RW 004 Desa Karangdadap, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

melawan

XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SMA, bertempat tinggal di RT 003 RW 001 Desa Donowangun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 14 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 14 Februari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 266/03/X/2013 tertanggal 09 Oktober 2013;

Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 1 dari 11 hal.



2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----
 3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Donowangun, Kecamatan talun, selama 1 bulan;--
 4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan belum dikaruniai anak;--
 5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 26 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan, yang penyebabnya Termohon telah berhubungan cinta dengan laki-laki lain/mantan kekasihnya yang bernama Muhlisin dari asal Donowangun Kidul, Kecamatan Talun, dan bahkan Termohon dengan laki-laki tersebut sudah dikarunia 1 orang anak, serta Termohon dengan Muhlisin telah mempunyai buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat; -----
 6. Bahwa sejak November 2013, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Karangdadap, Kecamatan Karangdadap, sampai sekarang selama 3 tahun 3 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
 7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----
 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon; -----
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 22 Februari 2017, dan 07 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Surat-surat :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3326180907900001, tanggal 24 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan Nomor : 266/03/X/2013, tanggal 09 Oktober 2013, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-----

Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 3 dari 11 hal.



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat Nomor : 1513/015/I/2013, tanggal 15 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;-----

B. Saksi-saksi :-----

1. XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Dusun Guntur Kidul RT. 001 RW. 005 Desa Karangdadap, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan; bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan telah kenal Pemohon dan Termohon;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2013;-----
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 minggu kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;-----
 - Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sebab keduanya hanya hidup bersama selama 2 minggu kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, setelah 2 minggu ditinggal pergi Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;-----
 - Bahwa Penyebab pisah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, kemudian ketika pulang Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai anak dengan laki-laki tersebut;---
 - Bahwa Menurut saksi mereka sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon, dikarenakan Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai anak dengan laki-laki Tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi lihat hanya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan telah mengabaikan Pemohon;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 3 tahun;



- Bahwa Yang saksi lihat, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan ataupun saling mengunjungi lagi;-----

2 XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Gumelar RT. 001 RW. 004 Desa Karangdadap, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan telah kenal Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2013;-----
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 minggu kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;-----
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sebab keduanya hanya hidup bersama selama 2 minggu kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, setelah 2 minggu ditinggal pergi Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa Penyebab pisah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, kemudian ketika pulang Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai anak dengan laki-laki tersebut;---
- Bahwa Menurut saksi mereka sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon, dikarenakan Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai anak dengan laki-laki Tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi lihat hanya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan telah mengabaikan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 3 tahun;
- Bahwa Yang saksi lihat, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan ataupun saling mengunjungi lagi;-----

Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 5 dari 11 hal.



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 266/03/X/2013 tertanggal 09 Oktober 2013, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:---

- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 09 Oktober 2013 kemudian hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Donowangun, Kecamatan talun, selama 1 bulan;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 26 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan, yang penyebabnya Termohon telah berhubungan cinta dengan laki-laki lain/mantan kekasihnya yang bernama Muhlisin dari asal Donowangun Kidul, Kecamatan Talun, dan bahkan Termohon dengan laki-laki tersebut sudah dikarunia 1 orang anak, serta Termohon dengan Muhlisin telah mempunyai buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat; -----
- Bahwa sejak November 2013, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Karangdadap, Kecamatan Karangdadap, sampai sekarang selama 3 tahun 3 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 7 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;-----

Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 7 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka dirumah orang tua Termohon selama 2 minggu oleh karena terjadi perselisihan karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, kemudian ketika pulang Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain, dan puncak pertengkaran mereka itu akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah selama 3 tahun dalam keadaan tidak saling berkomunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 7 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah mulai November 2013 atau selama 3 tahun 3 bulan tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:-----

وَيُرْجِيْنَ سَرَّاحًا

Artinya: dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;-----



Bahwa ketidak-hadiran Termohon yang harus diputus dengan verstek, Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Qulyubi wa Umairah Juz IV hal.312 yang berbunyi:-----

ولا يحكم عليه بغير حضوره إلا لتواريه أوتعززه

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajeen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex-officio akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajeen untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kajeen;-----

Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 9 dari 11 hal.



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 H oleh Drs. SAEFUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Z. HANT'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. HANT'AH

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY



Panitera Pengganti

SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 340.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu)

Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 11 dari 11 hal.